

**LAPORAN HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PENGEMBANGAN POTENSI UNIT USAHA PESANTREN MENJADI KOPERASI
MANDIRI BERBADAN HUKUM**

**Oleh:
Litdia SE. M.Si. Ak. CA**

**Dibiayai oleh
UPT Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2021-2022**



**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UPT PPM FEB UMJ**

1. Judul Pengabdian Kepada Masyarakat : Pengembangan Potensi Unit Usaha Pesantren Menjadi Koperasi Mandiri Berbadan Hukum
2. Nama Mitra : Pondok Pesantren Darul Hikmah, Cisauk, Tangerang
3. Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Litdia SE. M.Si. Ak. CA
 - b. Jenis Kelamin : L/P
 - c. NIDN : 0315098101
 - d. Pangkat/ Golongan : Lektor/IIIC
 - e. Program Studi : Akuntansi
 - f. Bidang Keahlian : Akuntansi dan Keuangan
 - g. Alamat Rumah : Mampang Hills Residence Blok Gardenia IV No.12 Jl. Pramuka Raya Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas Depok
 - h. Telepon/HP/Email : 081381480066
4. Lokasi Kegiatan/Mitra
 - a. Wilayah Mitra (Kel/ Desa/ Kec) : Jl. Stasiun KA Kelurahan Cisauk Kecamatan Cisauk
 - b. Kabupaten/Kota : Tangerang
 - c. Provinsi : Banten
 - d. Jarak PT ke Lokasi Mitra : 25,7 Km
5. Jangka Waktu : 6 Bulan
6. Jumlah dana yang diusulkan : Rp.2.000.000,-
7. Sumber Dana : UPT PPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jakarta, 1 Februari 2022

Ketua Program Studi,

Dr. W. Irfan Tarmizi, S.E., MBA, Ak. CA
NIDN: 03.230372.03

Mengetahui,

Pelaksana,

Litdia SE. M.Si. Ak. CA
NIDN: 03.150981.01

Menyetujui,

Ketua UPT PPM FEB UMJ,

Dekan FEB UMJ,

Dr. Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak
NIDN: 03.041176.04

Dr. Nazifah Husainah, S.E., M.M.
NIDN: 03.060566.02



1. PENDAHULUAN

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan tridarma perguruan tinggi dengan tujuan sebagai salah satu peran dan tanggung jawab lembaga perguruan tinggi dimana kepedulian terhadap lingkungan sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, serta implementasi pengetahuan kepada masyarakat khususnya dilingkungan pesantren Darul Hikmah Cisauk Tangerang Banten. Pengabdian kepada masyarakat merupakan tugas dosen sebagai pendidik di perguruan tinggi, untuk periode ini kami tim abdimas dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta melakukan pengembangan Potensi Unit Usaha Pondok Pesantren Darul Hikmah Cisauk Tangerang menjadi Koperasi Mandiri yang berbadan Hukum.

Adapun Beberapa Alasan yang mendasari dipilihnya kegiatan ini, antara lain.

1. Unit Usaha yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah Cisauk Tangerang belum mengalami perkembangan yang signifikan terutama dalam pengelolaan manajemen secara profesional, serta minimnya pemanfaatan teknologi dan keterbatasan dari segmen pasar.
2. Pengelolaan dan pertanggung jawaban unit usaha yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah Tangerang masih menjadi kewenangan penuh pihak yayasan pondok pesantren, sehingga pengelolaan unit usaha yang ada baik masih sangat terbatas.

Lemahnya Aspek manajerial dalam pengelolaan unit usaha pesantren membutuhkan penguatan dan pendampingan untuk pengembangan unit usaha yang lebih baik, Solekah, dkk (2020). Kegiatan unit usaha di Pesantren Darul Hikmah Cisauk Tangerang ini belum memberikan kontribusi yang maksimal pada pondok pesantren, sehingga dengan adanya pengabdian kepada masyarakat dari tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta diharapkan dapat mengembangkan unit usaha menjadi koperasi mandiri berbadan hukum dan berpeluang untuk memajukan pesantren dengan unit usaha pengelolaan manajemen secara profesional. Potensi unit usaha pesantren dapat bermanfaat bagi kesejahteraan pesantren dan masyarakat sekitar (Suharto dan Fasa, 2018). Pernyataan

tersebut sejalan dengan *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2018) bahwa pesantren turut berperan dalam *halal value chain* nasional. Unit usaha pesantren menjadi salah satu input potensi unit usaha yang dapat mendukung kemandirian ekonomi pesantren.

Ditinjau dari terus bertambahnya santri yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah Cisauk Tangerang Banten akan selalu dibarengi dengan semakin meningkatnya kebutuhan santri yang harus dipenuhi, dengan adanya koperasi mandiri berbadan hukum di pondok pesantren maka dapat memiliki usaha antara lain sebagai contoh mini market, apotik, fotocopy, dan alat tulis (ATK), dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren.

2. TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Hikmah Cisauk Tangerang Banten ini bertujuan untuk mengembangkan potensi unit usaha yang ada di pesantren menjadi koperasi mandiri berbadan hukum, supaya dapat berkontribusi mensejahterakan dan membantu mengembangkan taraf perekonomian dilingkungan pondok pesantren serta pembagian hasil yang dilakukan secara adil sesuai besarnya usaha tiap anggota, kemandirian atas pengelolaan manajemen yang profesional dan demokratis serta pengelolaan keuangan yang baik dan benar dapat meningkatkan finansial para anggotanya dan juga dapat diurus oleh anggota-anggota maupun santri yang telah memiliki keahlian dan telah mendapatkan pendidikan perkoperasian serta memberikan akses untuk mendapatkan modal usaha.

3. TARGET SASARAN

Target yang ingin dicapai pada program pengabdian kepada masyarakat adalah pengembangan potensi unit usaha di pondok pesantren darul hikmah cisauk banten menjadi koperasi mandiri berbadan hokum supaya pengelolaan manajemen unit usaha dapat dikelola secara berkeadilan dan profesional dengan anggota dan

pengurusan yang telah terlatih mengenai perkoperasian, memperhatikan analisis situasi dan penetapan prioritas permasalahan yang ada di unit usaha pondok pesantren selama program pengabdian kepada masyarakat dibagi menjadi 3 tahapan yaitu.

Tahap Pertama, **Perencanaan** pada tahap ini solusi yang ditawarkan kepada kepengurusan unit usaha pondok pesantren adalah memberikan pengetahuan untuk membuka wawasan pengurus mengenai perkoperasian berbadan hukum sesuai dengan aturan Permen Hukum dan HAM no. 14 Tahun 2019, Tentang Pengesahan Koperasi.

Tahap Kedua, **Pelaksanaan** pada tahap pelaksanaan ini melakukan pelatihan, diskusi dan pendampingan pengelolaan unit usaha koperasi mandiri berbadan hukum bersinergi dengan pemerintah **kota bidang koperasi dan tim abdimas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.**

Tahap ketiga, **Evaluasi** pada tahap ini evaluasi hasil mengenai pengembangan potensi unit usaha pesantren Darul Hikmah Cisauk Banten menjadi koperasi mandiri berbadan hokum dengan adanya potensi secara menyeluruh baik sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada dilingkungan pesantren

SASARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Pondok Pesantren Darul Hikmah Cisauk Banten mulai bulan September 2021 sampai dengan Akhir Januari 2022 dan akan dilakukan pembinaan secara berkala oleh tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ekonmi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sasaran utama kegiatan ini adalah unit usaha yang ada didalam pondok pesantren dimana pengelolaannya diambil alih oleh yayasan dan pengelolaan manajemennya masih sangat sederhana dengan hal tersebut perlu dilakukan pengembangan untuk potensi yang ada dipondok pesantren terutama unit usaha yang ada menjadi koperasi mandiri berbadan hokum supaya dapat dikelola secara berkeadilan dan professional.

4. METODE PELAKSANAAN

Pondok Pesantren Darul Hikmah dipilih menjadi lokasi Pengabdian kepada masyarakat untuk diteliti karena pesantren ini merupakan pesantren yang memiliki

unit usaha selain tempatnya yang sangat strategis karena dekat dengan stasiun Kereta Api Cicayur, untuk mendapatkan data secara menyeluruh dan relevan dengan penelitian serta kefokusannya terhadap tujuan dilakukannya pengabdian kepada masyarakat ini maka dalam pendekatan metode penelitian yang digunakan yaitu dengan melakukan penelitian kualitatif dikarenakan dapat menghasilkan kesimpulan berupa data secara rinci dan bukan merupakan angka-angka. Untuk pengumpulan data menggunakan **teknik observasi** peran serta (participant observasi) yaitu observasi yang dilakukan secara langsung pada kegiatan unit usaha pondok pesantren dengan cara memotret fenomena yang terjadi terhadap pengelolaan unit usaha yang ada di pondok pesantren dan juga memberikan penyuluhan kepada pengurus, yayasan dan guru sehingga didapat data kualitatif yang valid dan mendalam.

Gambar 1. PELAKSANAAN SURVEI



Penggunaan teknik wawancara mendalam (In-dept interview) dalam penelitian ini yaitu proses memperoleh keterangan kepada pengurus unit usaha yang ada di pondok pesantren darul hikmah cisauk tanggerang dengan tujuan untuk mendalami permasalahan pengunit usaha yang ada serta dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dalam penelitian ini yang diwawancara adalah pengurus unit usaha pondok pesantren dan kepala sekolah pondok pesantren mengenai potensi unit usaha yang ada di pondok pesantren untuk dapat menjadi koperasi mandiri berbadan hukum. Dilakukannya

wawancara secara mendalam (In-dept interview) pengurus uni usaha, yayasan dan kepala sekolah pondok pesantren dengan tujuan guna melengkapi data-data yang diperoleh.

Gambar 2. WAWANCARA



Dalam penulisan ini menggunakan teknik studi dokumentasi (study of documentasi) yaitu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh pengurus unit usaha pondok pesantren darul hikmah cisauk banten, dimana metode ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dari sudut pandang subjek melalui suatu dokumentasi yang dibuat langsung oleh yang bersangkutan. Menurut Mardawani (2020:52), dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencermati dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau orang lain untuk penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi akan dibuat dalam bentuk foto peneliti dengan narasumber sebagai bukti telah melakukan wawancara yang bertujuan untuk mendukung penelitian.

Gambar 3. Dokumentasi Lapangan



5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat di pondok pesantren Darul Hikmah Banten untuk mengembangkan potensi unit usaha menjadi koperasi mandiri berbadan hukum dimana pondok pesantren ini memiliki potensi yang sangat strategis dalam membentuk karakter serta pendidikan dan ekonomi, dalam arti berinteraksi, berwirausaha dan mandiri dalam masyarakat seperti sebagai contoh dengan adanya koperasi yang dapat membantu tambahan penghasilan anggotanya dalam bentuk SHU (Sisa Hasil Usaha) dan ini sangat dibutuhkan oleh banyak pesantren diseluruh Indonesia secara general dan khususnya dipondok pesantren darul hikmah cisauk banten.

Tantangan untuk mengembangkan potensi unit usaha yang ada menjadi koperasi mandiri berbadan hukum tentu sangat dibutuhkannya support dari berbagai pihak. (1) Pembinaan kepengurusan secara mandiri, dari sisi pengelolaan, keanggotaan dan keuangan pengembangan unit usaha sangat diperlukannya dukungan dari semua pihak agar dapat terlaksana.(2) dengan Jumlah Guru-guru Tsanawiyah, Guru guru

Aliyah serta pengelola pondok pesantren seperti murobiyah, ustad dan santri pondok pesantren dapat dijadikan kader pengurus untuk memperkuat potensi unit usaha yang ada menjadi koperasi mandiri berbadan hukum. (3) Keyakinan yang kuat untuk bangkit mengembangkan potensi unit usaha yang ada dipondok pesantren darul hikmah cisauk banten untuk mandiri dan sejahtera. (4) Potensi yang sangat besar dapat dikembangkannya koperasi mandiri dari unit usaha warung kelontoh menjadi lebih besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar pondok pesantren, dengan pembinaan tim abdimas fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta dan dinas koperasi dan UMK.

Gambar 4. Pelaksanaan Sosialisasi Dari Dinas Koperasi dan Umkm



e

Gambar 4. Pelaksanaan Pembinaan Koperasi dari Tim Abdimas



6. PENUTUP

Koperasi dicita-citakan sebagai salah satu pelaku ekonomi dan menjadi pondasi perekonomian nasional secara luas dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat sekitar pondok pesantren secara khusus. Harapannya, agar pondok pesantren dan masyarakat di sekitarnya mampu mandiri dalam potensi unit usaha yang sangat bagus untuk dikelola secara profesional, Tidak boleh melepas asa, pengembangan koperasi kedepan tetap berlanjut dengan menjadikan koperasi mandiri dan berbadan hukum, walau banyak rintangan. Proses menjadi koperasi mandiri berbadan hokum tentu dibutuhkan dukungan dari pihak pondok pesantren dan masyarakat lingkungan ponpes. supaya pengelolaan manajemen menjadi lebih baik dan professional, pengelolaan manajemen koperasi dengan berbadan hukum sangat penting dalam pengembangan unit usaha dengan kepengurusan, keanggotaan dan pengelolaan dan pengembangan unit usaha yang lebih profesional serta izin perkoperasian yang tentunya akan melibatkan seluruh santri, wali santri, guru dan pengelola sebagai kaderisasi Kopontren secara berkesinambungan.kewenangan Dinas Koperasi dan UKM, selain mengesahkan akta pendirian koperasi, juga memonitor/mengawasi dan membina koperasi, dan atas nama Menteri melakukan

pembubaran koperasi, seperti yang diatur dalam Pasal 24-29 PP Nomor 9 Tahun 1995. Pengawasan dilakukan oleh Dinas Koperasi melalui laporan berkala dan tahunan serta neraca rugi laba yang diajukan oleh koperasi. Pengawasan dan pembinaan Dinas Koperasi dan UKM tersebut hanya dilakukan terhadap koperasi yang terdaftar, karena bagi koperasi yang tidak terdaftar tidak mungkin dapat dikontrol berhubung ketiadaan data. Koperasi yang terdaftar hanyalah koperasi yang telah berbadan hukum, hal ini disebabkan karena persyaratan pengesahan Akta Pendirian berikut Anggaran Dasar suatu koperasi yang dilakukan oleh Menteri Koperasi dan UKM sebenarnya merupakan tahapan untuk mendapatkan status badan hukum

7. DAFTAR PUSTAKA

- Anwarrosid, Muhammad Fatkhul,(2020). “Upaya Pengembangan Kewirausahaan Santri Melalui Unit Usaha Di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.”
- Aji, G. (2011). Faktor-faktor yang memenuhi kinerja koperasi pondok pesantren. *Walisongo*, 19(1), 231-260
- Fathony.A.Rokayah, Sofiyatul Mukarromah, (2021)”Pengembangan Potensi Unit Usaha Pondok Pesantren Nurul Jadid Melalui ekoproteksi, *Jurnal Trilogy*; vol 2(1); 22-34.
- Fasa, M.I. (2014). Manajemen unit usaha pesantren: Studi kasus pondok modern darussalam gontor 1 ponorogo jawa timur. Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Gufronul, Abdullah. (2020). “Gaya Kepemimpinan Kiai Dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Pesantren.” *Muhasabatuna* 1(2): 30–46.
- Sulaiman.A.I, Masrukin.M, C.Chusmeru, Sri pengestu, (2016). Pemberdayaan koperasi pesantren sebagai pendidikan social dan ekonomi santri. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol 3(2); 109-121.
- Sholihah Sari Rahayu, Aam Slamet Rusydiana, Mochamad AE Dunuraeni. (2020). “Meta Analysis of Pesantren’s Economic Research.” *International Journal of Nusantara Islam* 8(1): 42–56. <https://core.ac.uk/download/pdf/326768118.pdf>.
- Suharto, and Muhammad Iqbal Fasa. 2018. “Model Pengembangan Manajemen Bisnis Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia.” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 3(2): 92–110.
- Yunita Nur Laili F.M., Irham Zaki. (2020). “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Pondok Pesantren Dalwa Berdasarkan Model Evaluasi Sumatif CIPP.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 5(1): 55.20
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/badan-hukum-syarat-koperasi-berkembang-1t51d5652650ef9>
- <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5559473/manfaat-koperasi-bagi-masyarakat-anggota-dan-pelaku-usaha>



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

- Program Studi S1 Manajemen (Terakreditasi)
- Program Studi S1 Akuntansi (Terakreditasi)
- Program Studi S1 Ekonomi Islam (Terakreditasi)
- Program Studi S2 Magister Manajemen (Terakreditasi)
- Program Studi S2 Magister Akuntansi (Terakreditasi)

DAFTAR HADIR KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pengembangan Potensi Unit Usaha Pesantren Menjadi Koperasi Mandiri Berbadan Hukum
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Januari 2022
Tempat : Yayasan Tarbiyyah Darul Hikmah, Cisauk

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Zainabul Fadilah	Pengasuh putri	1
2	Apipah Putri Awalayah	Guru	2
3	Dyah Hafidlah	Guru	3
4	Deby Ayu Ismawati	Guru	4
5	Resty Khairunisa	Guru	5
6	Milda Pangesti	"	6
7	Elok Rofiqon	Pembimbing tahfidz	7
8	wahdatul Uuwah	Guru	8
9	Wisnu Mahendra	GURU	9
10	Mayang Sari Ajeung Putri	staf tata usaha	10
11	Hanny	Yayasan	11
12	Jury	kepsek	12
13	Rizki	Cabr	13
14	Ahmad Lili Bojali	Guru	14
15	Hamdan	Guru	15
16	Dian Purwaganda	Guru	16
17	Deva Sakhudra T	Guru	17
18	ARI SETIADI WIPYA	Guru	18
19	Dr. EVA Harianti, S.E., M.M.	Dosen FEB	19
20	Septi wulandari Chairina, S.E., M.Si, AK	Dosen FEB	20
21	Nurul Srimiranti, S.E., M.M.	Dosen FEB	21
22	Lidia S.E., M.Si., AK, CA	Dosen FEB	22
23	Azimah Hanifah	Dosen FEB	23
24	Bambang Sutrisno, S.E., M.Si.	Dosen FEB	24
25	Dahia Tri Anggraini	Dosen FEB	25
26	UNERI	kepsek sma	26
27			27
28			28
29			29
30			30

MATERI SOSIALISASI PENDIRIAN KOPERASI




CERDAS

MODERN

RELIGIUS



DINAS KOPERASI DAN UKM
KOTA TANGERANG SELATAN



KOPERASI

adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan

(UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian)

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (aplikasi ahu.go.id) melalui Notaris.

LANDASAN HUKUM

01

UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

02

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lampiran Huruf Q)

03

PP No. 04 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

04

PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

05

PP No. 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

06

PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

07

Permen Koperasi dan UKM No. 15 tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi sebagaimana diubah dengan Permen 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen 15

08

Permen Koperasi dan UKM No. 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian

09

Permen Koperasi dan UKM No. 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Simpan Pinjam Koperasi


10

Permen Hukum dan HAM No 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi


Pendirian Koperasi

Syarat Pendirian Koperasi

1. Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 9 (sembilan) orang, yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama; dan



KOPERASI



2. Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum Koperasi

Tata Cara Pendirian Koperasi

1. Adanya penyuluhan perkoperasian
2. Dihadiri oleh paling sedikit 9 (sembilan) orang bagi pendirian; koperasi primer, dan dihadiri 3 (tiga) badan hukum bagi pendirian koperasi sekunder;

3. Membuat rancangan anggaran dasar;

PROSES PENDIRIAN DAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI SECARA ONLINE MELALUI SABH KEMENKUMHAM



1. Penyuluhan Perkoperasian oleh Kementerian dan/atau Dinas yang membidangi Koperasi



2. Pendiri Koperasi (Min 9 org) Rapat Pembentukan dihadiri Kementerian dan/atau Dinas yang membidangi Koperasi /Notaris



3. Kuasa Pendiri Menyerahkan Berita Acara Rapat Pendirian & Dokumen kpd Notaris untuk Dibuatkan Akta Pendirian



4. Notaris Mengunggah :
1. Berita Acara Pendirian
2. Akta Pendirian



6. SK Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Dicetak oleh Notaris

7. Diserahkan




8. Pemerintah mengumumkan SK dalam Berita Negara RI


Rapat Persiapan Pembentukan Koperasi

Agenda Rapat Persiapan Pembentukan Koperasi

Pemilihan Pengurus



Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal




Rencana Pembentukan Koperasi



Nama koperasi

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi



Usaha Koperasi




Pemilihan Pengawas



Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia

Wilayah Keanggotaan Koperasi

Lampiran huruf q Undang-Undang No. 23/2014 Tent. Pemerintahan Daerah



BENTUK KOPERASI



**KOPERASI
PRIMER**


Dibentuk Oleh Sekurang-
kurangnya 9 (sembilan) Orang

Dibentuk Oleh Sekurang-
kurangnya 3 (Tiga)
koperasi.

**KOPERASI
SEKUNDER**



PERUSAHAAN / BADAN USAHA



BENTUK BADAN USAHA

**BADAN HUKUM
PRIVATE/PERDATA**




UU 25/1992



UU 40/2007



UU 28/2004



UU 17/2013

PERBEDAAN KOPERASI DENGAN PT

KOPERASI		PT	
1.	Tujuan: kesejahteraan anggota	1.	Tujuan: memperoleh keuntungan (maksimalisasi profit)
2.	Keanggotaan: terbuka untuk semua pengguna	2.	Keanggotaan: untuk pemegang saham
3.	Kewenangan tertinggi: mengambil keputusan umum oleh anggota koperasi (<i>share of interest</i>)	3.	Kewenangan tertinggi: keputusan tergantung pada pemegang saham (investor) sesuai jumlah (<i>share of capital</i>)
4.	Hak politik: satu anggota satu suara (<i>one member one vote</i>)	4.	Hak politik: mayoritas pemegang saham.
5.	Pengawasan: dilaksanakan oleh anggota koperasi berdasarkan hak yang sama	5.	Pengawasan: dilakukan oleh komisaris
6.	Pemilik: anggota	6.	Pemilik: pemilik saham
7.	Pengguna : anggota.	7.	Pengguna : Masyarakat Umum

PRINSIP KOPERASI

Prinsip koperasi menjadi esensi dari dasar kerja koperasi-koperasi sebagai badan usaha. Hal tersebut juga menjadi ciri khas pelaksanaan koperasi di Indonesia yang menjadi perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya.



1

Keanggotaan
bersifat
Sukarela &
terbuka

2

Pengelolaan
dilakukan
secara
Demokratis

3

Pembagian SHU
dilakukan secara adil
sebanding sesuai dgn
besarnya jasa usaha
masing-masing
Anggota

4

Pemberian jasa
yg terbatas
terhadap modal

5

Kemandirian

6

Pendidikan
perkoperasian

7

Kerjasama
antar koperasi

1

KEANGGOTAAN BERSIFAT SUKARELA & TERBUKA

Siapapun yang memenuhi persyaratan sesuai AD dan ART Koperasi dapat menjadi Anggota



Seseorang tidak dipaksa untuk masuk atau keluar jadi anggota koperasi

Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun dalam keanggotaan koperasi

Sifat sukarela dan terbuka diterapkan pada setiap elemen koperasi. Tiap anggota koperasi juga boleh mengundurkan diri sewaktu-waktu sesuai syarat yang ditentukan karena keanggotaannya sukarela.

2

PENGELOLAAN DILAKUKAN SECARA DEMOKRATIS

- Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi
- Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggotanya secara bersama dan kolektif. Tiap anggota bebas berpendapat sesuai aturan yang disepakati sebelumnya.
- Urusan Kegiatan pengelolaan dimandatkan oleh RA pada Pengurus



- Urusan Pengendalian dan Pengawasan dimandatkan oleh RA pada Pengawas
- Pengurus & Pengawas dipilih dari dan oleh Rapat Anggota, satu anggota satu suara
- Pengurus & Pengawas Bertanggung Jawab dihadapan Rapat Anggota
- Tiap keputusan yang diambil harus berdasarkan keputusan bersama lewat jalur demokratis yang utuh dan adil.

3

SHU DIBAGI SECARA ADIL SEBANDING DENGAN JASA USAHA MASING-MASING ANGGOTA

Pembagian sisa hasil usaha atau SHU koperasi harus dilakukan secara adil sesuai besar kecilnya jasa tiap-tiap anggota. SHU sendiri merupakan imbalan yang didapatkan tiap anggota berdasarkan modal dan jasa masing-masing. SHU menjadi hak yang didapatkan anggota koperasi.



- Transaksi anggota di Koperasi harus tercatat
- Persentase SHU yang dibagikan pada Anggota ditentukan dalam Rapat Anggota dan dituangkan dalam Anggaran Dasar

4

PEMBERIAN BALAS JASA YANG TERBATAS TERHADAP MODAL

Pemberian balas jasa pada koperasi bersifat terbatas terhadap modal yang tersedia. Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota secara bersama-sama, bukan hanya untuk sekedar mencari keuntungan saja.




- Balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas dan tidak melebihi suku bunga di pasar.
- Tidak Berlebihan menghargai modal (besarnya modal tidak mempengaruhi hak suara) di Koperasi sebesar apapun modalnya hak suaranya hanya satu.

5

KEMANDIRIAN

- Prinsip kemandirian sangat penting dan diterapkan pada tiap elemen koperasi. Tiap anggota koperasi memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing dan harus berperan aktif dalam kegiatan operasional.
- Anggota koperasi dituntut untuk meningkatkan kualitas dan mengelola koperasi dan usaha itu sendiri. Koperasi harus bisa menjalankan kegiatan operasionalnya secara mandiri tanpa berada di bawah naungan lembaga atau instansi lainnya.



Koperasi tidak bergantung pada pihak lain karena koperasi memiliki :

- Modal Sendiri yang berasal dari anggota
- Pengelola Sendiri yaitu Pengurus yang dipilih dari dan oleh Anggota
- Pengendalian sendiri yaitu pengawas yang dipilih dari dan oleh Anggota
- AD dan ART sendiri yang menjadi Rell (keepakatan dasar) sebagai acuan sesuai UU25 Tahun 1992

7

KERJASAMA ANTAR KOPERASI

Untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan terlaksananya prinsip-prinsip koperasi maka seluruh komponen sub sistem (Anggota, Pengurus, Karyawan dan Pengawas) dalam koperasi ditingkatkan pemahaman, kesadaran dan keterampilannya melalui pendidikan.




- Tiap anggota koperasi akan memenuhi kebutuhan serta mendapat pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman.
- Biaya Pendidikan disisihkan dari SHU sesuai AD dan bila diperlukan tambahan diputuskan oleh Rapat Anggota dalam Rencana Kerja

7

KERJASAMA ANTAR KOPERASI

Koperasi dapat bekerjasama dengan Koperasi lain untuk membentuk kekuatan Ekonomi yang lebih besar baik secara vertikal maupun secara Horizontal




- Secara Vertikal Koperasi primer bisa membentuk Pusat dan Induk di tingkat Regional dan Nasional
- Secara Horizontal beberapa Koperasi dapat membentuk Korporasi di Suatu bidang Usaha yang sama.

JENIS-JENIS KOPERASI

Penentuannya didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Sebelum membuka suatu usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada, pengurus koperasi harus memulai dengan mengenali kebutuhan anggota sesungguhnya, dengan mengumpulkan sumber – sumber informasi, dan cara – cara memperoleh data.

PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN USAHA KOPERASI

- ✓ Dibutuhkan oleh sebagian besar anggota.
- ✓ Dana yang dibutuhkan dan yang telah tersedia.
- ✓ Tenaga profesional yang akan menanganinya.
- ✓ Kedekatan tempat usaha dengan para anggota.
- ✓ Menunjang hal lain seperti pasar, sarana transportasi, tempat usaha, dll.
- ✓ Studi kelayakan usaha



Pasal 16 Undang-Undang No. 25/1992


BENTUK KOPERASI



Fungsi Koperasi adalah melayani (*service*) kebutuhan para anggotanya.



Bentuk Koperasi



Primer
Sekunder



Orang Orang
BH Koperasi



KOPERASI SIMPAN PINJAM

adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat baik selaku konsumen maupun produsen barang. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penghimpun dana dan menyediakan pinjaman/modal untuk kepentingan anggota, baik selaku konsumen maupun produsen

- Koperasi Simpan Pinjam dibagi menjadi 2 :
 - ❖ Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan
 - ❖ Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
- KSP harus memperoleh izin Usaha Simpan Pinjam (SIUSP) dari Pejabat yang berwenang.
- Untuk Jenis Koperasi Simpan Pinjam/KSPPS tidak bisa menjalankan jenis usaha lain dan dijalankan secara Profesional.



KOPERASI KONSUMEN

adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen atau pemakai barang kebutuhan sehari-hari. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penyedia barang-barang keperluan sehari-hari untuk kepentingan anggota dan masyarakat selaku konsumen.



KOPERASI PRODUSEN

koperasi yang beranggotakan para produsen barang dan memiliki usaha rumah tangga. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penyedia bahan/sarana produksi, pemrosesan dan pemasaran barang yang dihasilkan anggota selaku produsen.



KOPERASI JASA

adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan jasa tertentu untuk kepentingan anggota,



**USAHA UTAMA =
Angkutan**

Kode KBLI Kategori H:
Pengangkutan dan
Pergudangan



**USAHA PENDUKUNG =
Bengkel**

Kode KBLI Kategori G:
Perdagangan besar dan eceran;
reparasi dan perawatan mobil
dan sepeda motor




**USAHA TAMBAHAN =
Unit Simpan Pinjam**

Kode KBLI : 64141
(konvensional)
64142 (syariah)



RAPAT ANGGOTA



- 1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- 2) Rapat Anggota mempunyai wewenang:
- 3) Menetapkan kebijakan umum Koperasi;
- 4) Mengubah Anggaran Dasar;
- 5) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;
- 6) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja Koperasi;
- 7) Menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;
- 8) Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- 9) Menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;
- 10) Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi; dan
- 11) Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Rapat Anggota Tahunan (RAT)


Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) memuat antara lain :


A. . Pembukaan, memuat :

- Kata pengantar dari panitia
- Laporan Singkat Pengurus
- Sambutan sambutan


B. Acara Pokok :

- ❖ Penyampaian Kuorum Rapat
- ❖ Pengesahan Acara Rapat
- ❖ Pembacaan dan Pengesahan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan yang Lampau
- ❖ Laporan Hasil Pengawasan oleh Pengawas.
- ❖ Tanya Jawab/Usul- usul
- ❖ Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas.
- ❖ Pembacaan Pengesahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk tahun berjalan.
- ❖ Penetapan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
- ❖ Pemilihan Pengurus dan Pengawas (Jika Periodenya sudah selesai)
- ❖ Lain-lain/Penutup






STUKTUR ORGANISASI KOPERASI



Perangkat Organisasi Koperasi



PENGAWAS KOPERASI

Ketentuan mengenai Pengawas diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 UU 25/1992.

Pasal 38 UU 25/1992 menyatakan :

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
2. Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
3. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.



PENGAWAS

Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota pada Rapat Anggota.
Tugas & kewajiban Pengawas :

1. Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus
3. Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota
4. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga
5. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota
6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi
7. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Rapat Anggota



Pengawas berwenang:

1. Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait
2. Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari Pengurus
3. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
4. Meminta bantuan kepada akuntan publik atau tenaga ahli dibidangnya untuk melakukan audit keuangan dan audit non keuangan terhadap koperasi, yang penetapannya diputuskan Rapat Anggota.



Hak Pengawas :


1. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
3. Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan Pengurus
4. Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota

Ketentuan mengenai Pengurus Koperasi diatur dalam Pasal 29 UU 25/1992 sebagai berikut :

(1) Pengurus dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi dalam Rapat Anggota



(3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian



(2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota



(4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun

(5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar

01

Pengurus dipilih dari orang perseorangan.

02

Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota

03

Ketentuan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, jangka waktu kepengurusan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

04

Ketentuan mengenai susunan, pembagian tugas, dan wewenang Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

05

Gaji dan tunjangan setiap Pengurus ditetapkan oleh Rapat Anggota atas usul Pengawas.

06

Anggota Pengurus yang masa jabatannya sudah habis/selesai dapat dipilih kembali

07

Pengurus sedikitnya 3 (tiga) orang atau sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

08

Pengurus harus berasal dari Anggota Koperasi.

09

Bilamana seorang anggota pengurus meninggal dunia atau berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka Rapat pengurus dapat mengangkat penggantinya dari Pengurus lainnya atau dari kalangan Anggota untuk menduduki jabatan berakhir akan tetapi pengangkatan itu harus disampaikan pada rapat Anggota berikutnya untuk mendapat pengesahan.



Pengurus setiap waktu dapat diberhentikan oleh rapat Anggota apabila :

A

Pengurus tersebut melakukan kecurangan dan merugikan koperasi

B

Pengurus tidak mentaati Undang-undang perkoperasian serta peraturan /Ketentuan pelaksanaannya dan Anggaran Dasar Koperasi dan keputusan Rapat Anggota.

C

Pengurus tersebut baik dalam sikap dan tindakannya menimbulkan pertentangan dalam Gerakan Koperasi

D

Pengurus tersebut baik dalam sikap dan tindakannya menimbulkan pertentangan dalam Gerakan Koperasi



- A. Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar
- B. Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi
- C. Menyelenggarakan rapat anggota
- D. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- E. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- F. Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pengawas
- G. Mendorong dan memajukan usaha Koperasi
- H. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi
- I. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan
- J. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan
- K. Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi

**TUGAS &
KEWAJIBAN
PENGURUS
KOPERASI**



HAK PENGURUS KOPERASI

3. Membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota

2. Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan Koperasi

4. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan Koperasi

1. **Menerima gaji dan tunjangan sesuai keputusan Anggota**

5. Meminta laporan dari Manajer atau pengelola secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan

HAK

KEWAJIBAN PENGURUS

5

Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada anggota pada rapat anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

6

Pengurus wajib memberikan laporan kepada Pemerintah tentang keadaan serta pengembangan organisasi dan usaha Koperasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun

7

Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola (Manajer dan Karyawan) yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha dan kegiatannya

1

Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan

3

Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya

2

Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar

4

Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawab dan keputusan Rapat Anggota

KEWAJIBAN PENGURUS

11

Hubungan kerja, wewenang dan tanggung jawab serta persyaratan pengangkatan pengelola diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja

12

Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus

8

Rencana pengangkatan tersebut diajukan dalam rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan

9

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Pengelola tidak mengurangi Tanggung Jawab pengurus

10

Hubungan antara Pengelola tersebut, merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

PENGELOLA

Ketentuan mengenai Pengelola Koperasi terdapat dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU 25/1992.


Pasal 32 UU 25/1992 menyatakan :

- (1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- (2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
- (3) Pengelola bertanggungjawab kepada Pengurus
- (4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggungjawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31

Pasal 33 UU 25/1992 menyatakan, "Hubungan antara Pengelola Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan"



- Warga Negara Indonesia
- Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum
- Menyatakan kesanggupan untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil Keputusan Rapat Anggota
- Menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku
- Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi




SYARAT MENJADI ANGGOTA KOPERASI


Infographic Style



Meninggal dunia.



Berhenti atas kehendak sendiri



Diberhentikan oleh Dewan Pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaan dan/atau tidak mengindahkan kewajiban sebagai Anggota, seperti tidak memenuhi kewajiban keuangannya kepada Koperasi, berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi, dan/atau bertindak melawan hukum

KEWAJIBAN

ANGGOTA

Melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil Keputusan Rapat Anggota

Memperkuat ekuitas atau modal sendiri dengan membayar simpanan wajib secara rutin

Berpartisipasi aktif setiap ada kegiatan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh koperasi

Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan lainnya dan keputusan Rapat Anggota

Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi

Turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha koperasi

Mengembangkan dan memelihara prinsip Koperasi

HAK ANGGOTA

Partisipasi aktif untuk memanfaatkan kegiatan usaha melalui

Transaksi jasa simpanan dan transaksi jasa pinjaman oleh anggota terhadap Koperasi

Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota

Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengawas dan Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta atau tidak

Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar

Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar

Mendapat pelayanan kegiatan usaha yang telah disediakan oleh koperasi

HAK ANGGOTA

Mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar

Membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan sementara oleh Pengurus

Mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi

Mendapatkan pengembalian simpanan–simpanan yang menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah

AKTA DAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

MEMUAT :

Daftar nama pendiri

Nama dan tempat kedudukan

Maksud dan Tujuan serta Bidang Usaha

Ketentuan Mengenai Keanggotaan

Ketentuan Mengenai Rapat Anggota

Ketentuan Mengenai Pengelolaan

Ketentuan Mengenai Permodalan

Ketentuan Mengenai jangka waktu berdirinya

Ketentuan Mengenai Pembagian Sisa Hasil Usaha

Ketentuan Mengenai Pembagian Sisa Hasil Usaha

MODAL SENDIRI KOPERASI

SIMPANAN POKOK

- Sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota

SIMPANAN WAJIB

- Jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Simpanan Sukarela / Tabungan

- Simpanan yang besarnya tidak ditentukan, tetapi bergantung kepada kemampuan anggota.
- Simpanan sukarela dapat disetorkan dan diambil setiap saat.

Modal Penyertaan / Simpanan Berjangka

- Simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan

SISA HASIL USAHA

- **SHU** merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Dana Cadangan

- sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan hasil usaha setelah pajak yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan.





SHU Adalah Surplus Hasil Usaha atau Defisit Hasil Usaha yang diperoleh dari hasil usaha/pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha.


$$\text{Pendapatan} - \text{Biaya/Beban} = \text{SHU}$$

“

Selisih Hasil Usaha :
Surplus Hasil Usaha = Laba
Defisit Hasil Usaha = Rugi

”

PEMBAGIAN SHU





RAPAT PERSIAPAN
PRA PENDIRIAN
KOPERASI

KONSULTASI
PENDIRIAN KOPERASI
KE
KEMENTERIAN/DINAS
KOPERASI SETEMPAT

RAPAT PENDIRIAN
KOPERASI YANG
DIHADIRI NOTARIS
DAN ATAU PEJABAT
DARI
KEMENTERIAN/DINAS
KOPERASI SETEMPAT

NOTARIS MEMBUAT
ANGGARAN DASAR/AKTA
PENDIRIAN KOPERASI
BERDASARKAN NOTULEN
RAPAT PENDIRIAN
KOPERASI YANG TELAH
DILAKSANAKAN

KOPERASI MENGURUS
DOKUMEN PERIZINAN USAHA
YANG AKAN DIJALANKAN
KEPADA BADAN/LEMBAGA
TERKAIT

DIRJEN AHU AKAN MELAKUKAN
VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN
PENDIRIAN KOPERASI DAN AKAN
MEMBERIKAN JAWABAN ATAS
PERMOHONAN TERSEBUT MELALUI
EMAIL KEPADA NOTARIS (SURAT
KEPUTUSAN PENDIRIAN KOPERASI)

NOTARIS MENGAJUKAN
PERMOHONAN PENGESAHAN
BADAN HUKUM KOPERASI
MELALUI SISTEM ONLINE
(ahu.go.id) YANG DITUJUKAN
KEPADA MENTRI HUKUM DAN
HAM c.q DIRJEN
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

CARA PENDIRIAN KOPERASI




Mei 2017

Pengesahan dan Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar secara online



15 April 2016

Pengesahan Anggaran Dasar Koperasi secara online dimulai melalui www.sisminbhkop.id



21 Juni 2018

PP Nomor 24 Tahun 2018 diterbitkan, Online Single Submission



28 September 2019

Pengesahan, Perubahan dan Pembubaran Anggaran Dasar Koperasi beralih ke Kementerian Hukum dan HAM



21 Juni 2019

Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Permen Nomor 14 Tahun 2019



Riwayat Pengesahan, Perubahan, dan Pembubaran Koperasi


Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Badan Hukum Koperasi Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam



Legalitas BH Koperasi melalui SABH (Kemenkumham)



Legalitas Ijin Usaha SP Koperasi Melalui OSS (BKPM)



Rapat Pendirian Koperasi

- Penyuluhan Perkoperasian;
- Penyuluhan usaha simpan pinjam;



Memeriksa & menotifikasi persetujuan pemenuhan komitmen Izin Usaha SP Izin Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan kantor Kas Usaha SP oleh :

- Kementerian KUKM (Dep. Kelembagaan)
- DPMPTSP (Dinas yang membidangi KUKM Prov/Kab/Kota)



Pembinaan dan Pengawasan Koperasi yang melaksanakan usaha SP oleh :

- Kementerian Koperasi (Dep. Kelembagaan, Dep. Pembiayaan, Dep. Pengawasan
- Dinas yang membidangi KUKM Prov/Kab/Kota)



Izin Usaha Simpan Pinjam



Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), Unit Simpan Pinjam (USP), dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) diwajibkan memiliki dokumen legalitas usaha berupa Surat Izin Simpan Pinjam yang diterbitkan pemerintah sesuai wilayah keanggotaannya.

Berdasarkan Lampiran huruf q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

IZIN USAHA KOPERASI



Koperasi wajib mengurus dan memiliki perijinan usaha yang ditetapkan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan koperasi.



Koperasi yang menyelenggarakan usaha Simpan Pinjam wajib memiliki **ijin usaha simpan pinjam** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang.



Koperasi yang menyelenggarakan usaha selain simpan pinjam wajib memiliki ijin usaha sektor/bidang usaha, yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, melalui kantor layanan perijinan satu atap, dan/atau instansi teknis.





The Co-operative Group
The **co-operative** good for everyone



KOPERASI BESAR DI DUNIA



Rabobank



The **co-operative** bank



KOPERASI BESAR DI INDONESIA



Your Financial Solution



KOPERASI SYARIAH
BENTENG MIKRO INDONESIA





DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA TANGERANG SELATAN

CERDAS

MODERN

RELIGIUS



**Jalan Maruga Raya No.1 Serua – Ciputat
Kota Tangerang Selatan, Banten 15414**

**Irfan - 0877 3393 7377
ipan69nn@gmail.com**



YAYASAN TARBIYYAH DARUL HIKMAH

Jl. Stasiun KA Cicayur, Kelurahan./Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang 15341
Provinsi BANTEN

SURAT KETERANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT No : 018/SK-YTDH/I/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Nuruddin Ali Muhtarom, MA.
NIP : 197204172002121001
Jabatan : Direktur Pengembangan Pendidikan Yayasan Darul Hikmah Cisauk

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Litdia SE. M.Si. Ak. CA
NIDN : 03.150981.01
Jabatan : Dosen Tetap
Unit Kerja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

Telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (ABDIMAS) dengan tema
**“Pengembangan Potensi Unit Usaha Pesantren Menjadi Koperasi Mandiri Berbadan
Hukum”** yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Januari 2022
Tempat : Yayasan Tarbiyyah Darul Hikmah Cisauk
Waktu : Pukul 08.00 WIB - selesai

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Cisauk, 18 Januari 2022
Direktur Pengembangan Pendidikan



(Dr. H. Nuruddin Ali Muhtarom, MA.)



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 121 Tahun 2021

Tentang

PENETAPAN DOSEN DALAM PENUGASAN MENGAJAR DAN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang : 1. Bahwa dengan telah dimulainya perkuliahan periode Gasal 2021/2022 maka dipandang perlu ditetapkan Dosen dalam Penugasan Mengajar dan Pembimbing Skripsi bagi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta;

2. Bahwa sebagai perwujudan perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.

Menetapkan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;

6. Kep. Menkowsbangpan No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;

7. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 3298/D/T/1999 tentang Beban Kerja Standar bagi Dosen di Perguruan Tinggi;

8. Qaidah Peruguruan Tinggi Muhammadiyah;

9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;

10. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 404 tahun 2021 tentang Pedoman Penggajian bagi Pegawai UMJ dan Peraturan Rektor lainnya yang terkait;

11. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 693 Tahun 2019, tanggal 21 September 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Masa Jabatan 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN DOSEN DALAM PENUGASAN MENGAJAR DAN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.**
- Pertama : Nama-nama Dosen yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan dalam melaksanakan penugasan mengajar dan pembimbing skripsi Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022, dengan memperhatikan ajuan dari Ketua Program Studi.
- Kedua : Kepada para Dosen sebagaimana dimaksud /diwajibkan untuk mentaati Kode Etik Dosen dan Standar Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat keputusan ini, akan dibebankan pada Anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 September 2021

Dekan,



Dr. Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak

NID : 20.931

Lampiran Keputusan Dekan FEB-UMJ

Nomor : 121 Tahun 2021

**PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI
SEMESTER GENAP FEB-UMJ
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Nama Dosen : Litdia, S.E., M.Si., Ak., CA
NID : 20 1450

	Nama Mata Kuliah	Hari	Prodi	SKS	Kelas	Waktu
Pendidikan Pengajaran	Analisis Laporan Keuangan	Jum'at	A	2	A	09.45
	Akuntansi Biaya	Selasa	A	3	B	09.45
	Akuntansi Biaya	Senin	A	3	B	09.45
	Manajemen Bisnis Digital	Selasa	A	3	B	15.45
	Pengantar Manajemen Pemasaran	Senin	E	3	A	07.00
	Pengantar Manajemen Keuangan	Kamis	E	3	A	09.45
	Pengantar Akuntansi	Kamis	E	3	A	13.00
	Pengantar Akuntansi	Sabtu	A	3	XB	09.45
Penelitian	Judul:					
	Analisis Dampak Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Implementasi PSAK 73 pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia					
Pengabdian Masyarakat	Judul:					
	Pengembangan Potensi Unit Usaha Pesantren Menjadi Koperasi Mandiri Berbadan Hukum					

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 September 2021

Dekan,



Dr. Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak
NID : 20.931